

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN  
POLIGAMI YANG DILAKUKAN TANPA IZIN  
PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Oktaviani Nur Rizkiyah**

**201810115168**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan  
Poligami Yang dilakukan Tanpa Izin  
Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  
Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Oktaviani Nur Rizkiyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115168

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.**

**NIDN. 0324017702**



**Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.**

**NIDN. 0324057903**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami  
Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan Menurut  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Oktaviani Nur Rizkiyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115168

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN : 0304027301

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H

NIDN : 0324017702

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H

NIDN : 0324057903

Bekasi, 11 Juni 2022

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktaviani Nur Rizkiyah

NPM : 201810115168

TTL : Bekasi, 02 Oktober 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bekasi, 11 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Oktaviani Nur Rizkiyah

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktaviani Nur Rizkiyah

NPM : 201810115168

TTL : Bekasi, 02 Oktober 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN TANPA IZIN PENGADILAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juni 2022



Oktaviani Nur Rizkiyah

## ABSTRAK

Oktaviani Nur Rizkiyah, 201810115168, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,*

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Apabila tidak memenuhi atau melanggar rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yaitu suatu bentuk putusnya sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan karena perkawinan nya tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, salah satu alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan yaitu jika seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa mendapat izin Pengadilan Agama.

Dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Poligami

## **ABSTRACT**

*Oktaviani Nur Rizkiyah, 201810115168, The Legal Consequences of Annulment of Polygamous Marriages Carried Out Without Court Permission Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law,*

*Marriage is an important event in human life, the purpose of marriage is to form a happy and eternal family or household based on the One True Godhead. The marriage to be carried out must meet the pillars and conditions of marriage that have been determined in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.*

*If it does not meet or violates the pillars and conditions of the marriage, the marriage can be annulment of the marriage. Annulment of marriage is a form of breaking a marital bond carried out by the court because the marriage does not meet the pillars and conditions of the validity of the marriage, one of the reasons a marriage can be annulled is if a husband who performs a polygamous marriage without obtaining the permission of the Religious Court.*

*From the annulment of the marriage will have legal consequences. According to Article 28 paragraph 2 of the Marriage Law, the legal consequences of the annulment of this marriage do not apply retroactively to children born from the marriage, husbands or wives who act in good faith, except against common property when the annulment of the marriage is based on another marriage first.*

**Keywords :** Legal Consequences, Annulment of Marriage, Polygamy

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul *"Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam"*. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi, yakni kepada :

1. Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ahmad Baihaki, SHI., MH, selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu waktunya untuk memberikan ilmu, membimbing, memeriksa, memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Melanie Pita Lestari, SS., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, membimbing, memeriksa, memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Moch Fajar sidik selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menemani serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Thasya Aura selaku sahabat dan teman seperjuangan selama masa kuliah yang telah banyak membantu, mensupport, serta memberikan ilmu kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

7. Hifzhatun Nisa dan Santi Mardalena, selaku sahabat penulis yang telah membantu, memberikan support, serta menemani penulis dalam penulisan skripsi ini dalam penulisan skripsi ini
8. Peni Diah Pramesti, Nadia Mega Ayu, Ika Pupita Dewi selaku sahabat penulis yang telah membantu, memberikan support, serta menemani penulis dalam penulisan skripsi ini dalam penulisan skripsi ini
9. Dwi Setiawati, Dini Febriani, Sekar Ayu selaku sahabat SMA penulis yang telah banyak membantu, memberikan semangat serta menemani penulis dalam penulisan skripsi ini
10. Linda Ayyu Isfiana, Muhammad Iqbal dan Anisa Pratiwi selaku sahabat penulis yang telah banyak membantu, memberikan semangat serta menemani penulis dalam penulisan skripsi ini
11. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan pengalaman dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orangtua penulis, Bapak Suyatno dan Ibu Nuraliah, serta adik penulis Jihan Putri Ramadhan, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, doa dan segala bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 11 Juni 2022



Oktaviani Nur Rizkiyah

201810115168

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                      | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                  | iii  |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                                                                  | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH<br>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... | v    |
| ABSTRAK .....                                                                            | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                                    | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                     | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                                         | x    |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                                                   | xii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                              | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                 | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                                           | 9    |
| 1.3 Perumusan Masalah .....                                                              | 10   |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                                  | 10   |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian .....                                                            | 10   |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian .....                                                           | 11   |
| 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....                     | 11   |
| 1.5.1 Kerangka Teoritis .....                                                            | 11   |
| 1.5.2 Kerangka Konseptual .....                                                          | 13   |
| 1.5.3 Kerangka Pemikiran .....                                                           | 17   |
| 1.6 Metode Penelitian .....                                                              | 18   |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                                                             | 18   |
| 1.6.2 Pendekatan Penelitian .....                                                        | 18   |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                           | 18   |
| 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                               | 19   |
| 1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....                                   | 20   |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                                                          | 20   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                                            | 22   |
| 2.1 Tinjauan Umum Perkawinan .....                                                       | 22   |

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan .....                                                                                                                                     | 22 |
| 2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....                                                                                                                           | 25 |
| 2.1.3 Asas-Asas Perkawinan .....                                                                                                                                      | 28 |
| 2.1.4 Tujuan Perkawinan .....                                                                                                                                         | 30 |
| 2.1.5 Larangan Perkawinan .....                                                                                                                                       | 31 |
| 2.2 Perkawinan Poligami .....                                                                                                                                         | 35 |
| 2.2.1 Pengertian Poligami .....                                                                                                                                       | 35 |
| 2.2.2 Dasar Hukum Poligami .....                                                                                                                                      | 36 |
| 2.2.3 Alasan dan Syarat Poligami .....                                                                                                                                | 40 |
| 2.3 Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                                                       | 42 |
| 2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang<br>Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....                                                            | 42 |
| 2.3.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                                       | 44 |
| 2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                   | 46 |
| 2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                                        | 47 |
| 2.3.5 Prosedur Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                                            | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                                                                                                       | 51 |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                                            | 51 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                                       | 53 |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                          | 54 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                              | 55 |
| 3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                  | 57 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                          | 58 |
| 4.1 Kedudukan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan ditinjau dari<br>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi<br>Hukum Islam ..... | 58 |
| 4.2 Penyelesaian Adanya Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan<br>Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan .....                               | 69 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                                   | 87 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                  | 87 |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                       | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                  | 90 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                                                                                                                                            | 94 |

## DAFTAR SINGKATAN

| Lambang / Singkatan | Arti dan Keterangan   |
|---------------------|-----------------------|
| UUD                 | Undang-Undang Dasar   |
| UU                  | Undang-Undang         |
| PP                  | Peraturan Pemerintah  |
| KHI                 | Kompilasi Hukum Islam |



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Pernah bandingkan proses diri sendiri dengan orang lain, karena tidak semua bunga tumbuh mekar bersamaan”

Karya ini penulis persembahkan untuk Kedua Orang Tua ku tersayang yaitu Bapak Suyatno dan Ibu Nuraliah yang telah merawat, memberikan kasih sayang, serta selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

